



PUTUSAN

Nomor 873/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Jalan Kapuk Raya Rt 03 Rw 02 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta / Domisili Rumah Kos Gang 6, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa Khoirul Anam Bin Nurkholis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Dedek Noveandry, S.H., Moh Istighfari, S.H, Septian Nanang Pangestu, S.H., M.H., Sugiyo, S.H., Abdul Aziz, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal beralamat di Jalan Kendal Permai Baru LT.2 Jalan Soekarno-Hatta Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.PH/2024/PN Kdl tertanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa oleh Penuntut Umum Nomor Register. Perkara : PDM-41/KDAL/Eoh.02/07/2024, tanggal 6 Agustus 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di 'WARUNG MAKAN LESEHAN' tepatnya di Jalan Raya Soekarno Hatta Desa Pucangrejo RT.03 RW.06 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, karena perbuatan tersebut mengakibatkan ada orang mati yakni korban ANIK WAHYUNINGSIH", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa merencanakan akan melakukan pemukulan kepada korban ANIK WAHYUNINGSIH dengan menggunakan alat berupa cangkul yang terletak di sebelah tempat tidur korban yang berada didalam "WARUNG MAKAN LESEHAN' tempat terdakwa bekerja. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sekira pukul 00.30 WIB rekan kerja Terdakwa yakni Saksi SAIPUL dimana Terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa dicari dan disuruh untuk menemui teman satu kosnya. Kemudian Saksi SAIPUL pergi meninggalkan WARUNG MAKAN LESEHAN. Setelah itu sekira pukul 03.30 WIB korban tertidur diatas tempat tidur yang berada didalam warung kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang berada disamping tempat tidur korban.
- Kemudian dengan menggunakan bagian tumpul mata cangkul tersebut Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala belakang korban, namun korban masih sadar dan sempat duduk di atas tempat tidur korban, setelah itu korban dipukul lagi oleh Terdakwa menggunakan bagian tumpul mata cangkul tersebut 1 (satu) kali dibagian kepala belakang korban hingga korban tidak sadarkan diri. Terdakwa mengetahui bahwa tas jinjing korban berada di bawah bantal korban maka tanpa seijin korban Terdakwa mengambil tas jinjing milik korban yang berada di bawah bantal tidur korban dan mencari kunci kontak sepeda motor milik korban yang berada didalam tas jinjing tersebut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (Satu) sepeda motor merek honda beat type : H1B02N41L0 A/T, Nopol: G 4246 XL, tahun 2022, warna biru hitam, noka: MH1JM8125NK234063, Nosin: JM81E-223557, NO.BPKB: T018751171 yang terparkir di belakang dapur.

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Kos Gang 6 Desa Peyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk mengambil barang beserta pakaian milik Terdakwa dengan membawa sepeda motor dan tas jinjing milik korban. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor serta membawa tas jinjing milik korban yang saya letakan dibawah dicantelan sepeda motor depan. Sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa sampai di terminal Wonosobo dan mengecek isi tas jinjing milik korban yang berisi :
 - 2 (dua) dompet;
 - surat – surat berharga;
 - uang tunai dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus);
 - 1 (satu) buah kalung berbahan kuningan beserta leontin;
 - 1 (satu) buah leontin berbahan kuningan;
 - 1 (satu) pasang anting berbahan kuningan;
 - 1 (satu) cincin berbahan kuningan;
 - 3 (tiga) buah gelang berbahan kuningan.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus). Setelah itu Terdakwa menyimpan tas jinjing milik korban beserta barang lainnya di dalam bagasi / jok sepeda motor korban. Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membeli tiket bus dengan tujuan Jakarta dan menitipkan sepeda motor milik korban di parkir sepeda motor terminal Wonosobo dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa bawa. Setelah sampai di Jakarta Terdakwa pergi kerumahnya di Jalan Kapuk Raya Rt.03 Rw.02 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Gemuh untuk dimintai keterangan beserta barang barang milik hasil pencurian.
- Bahwa Korban ANIK WAHYUNINGSIH mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 02-VE/RSBH/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. FIRZAN DANANG WISESA dokter pada RSU BAITUL HIKMAH KENDAL telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan ANIK WAHYUNINGSIH, yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



a. Hasil Pemeriksaan Kesadaran : Koma. Suhu : 36°C. Tekanan Darah : 160/90 mmHg. Nadi : 109/Menit. Rr : 20/Menit.

b Pemeriksaan Luar Keadaan Pasien : Pasien datang dengan kondisi tidak sadar.

Keadaan Luka:

- Kepala:

- Kepala bagian depan terdapat benjolan dengan diameter +-8cm x 5 cm dengan perdarahan aktif.
- Kepala bagian belakang terdapat 2 benjolan, benjolan 1 dengan diameter +-7cm x 5cm dengan perdarahan aktif, dan dengan benjolan 2 dengan diameter +-4cm x 2cm yang berada disamping kanan belakang benjolan 1.

- Lain-lain dalam batas normal.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa seorang Perempuan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa beberapa benjolan di Kepala yang menyebabkan pasien tidak sadar, pada bagian lain-lain dalam batas normal.

- Bahwa kemudian Korban dirujuk ke RS. Columbia Asia Semarang untuk menjalani perawatan, lalu setelah tujuh hari karena Korban tidak ada perkembangan Kesehatan yang membaik dan biaya di RS. Columbia Asia yang tergolong Mahal maka dirujuk lagi ke RSUD dr. ADHYATAMA, MPH untuk dilakukan perawatan lanjutan. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2024 Korban ANIK WAHYUNINGSIH dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Resume Medis Nomor : 54/RM/VI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ADHYATAMA, MPH pada 15.50 korban dinyatakan meninggal dunia, dengan diagnose akhir Cidera Kepala Berat dengan perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput keras otak, Riwayat operasi kepala karena perdarahan rongga dalam kepala, Surat Keterangan Kematian No. 0513/DN/IKFML/VI/2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban ANIK WAHYUNINGSIH Meninggal Dunia dan mengalami kerugian materil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di 'WARUNG MAKAN LESEHAN' tepatnya di Jalan Raya Soekarno Hatta Desa Pucangrejo RT.03 RW.06 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa merencanakan akan melakukan pemukulan kepada korban ANIK WAHYUNINGSIH dengan menggunakan alat berupa cangkul yang terletak di sebelah tempat tidur korban yang berada didalam "WARUNG MAKAN LESEHAN" tempat terdakwa bekerja. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sekira pukul 00.30 WIB rekan kerja Terdakwa yakni Saksi SAIPUL dimana Terdakwa berbohong dengan mengatakan

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



bahwa dicari dan disuruh untuk menemui teman satu kosnya. Kemudian Saksi SAIPUL pergi meninggalkan WARUNG MAKAN LESEHAN. Setelah itu sekira pukul 03.30 WIB korban tertidur diatas tempat tidur yang berada didalam warung kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang berada disamping tempat tidur korban.

- Kemudian dengan menggunakan bagian tumpul mata cangkul tersebut Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala belakang korban, namun korban masih sadar dan sempat duduk di atas tempat tidur korban, setelah itu korban dipukul lagi oleh Terdakwa menggunakan bagian tumpul mata cangkul tersebut 1 (satu) kali dibagian kepala belakang korban hingga korban tidak sadarkan diri. Terdakwa mengetahui bahwa tas jinjing korban berada di bawah bantal korban maka tanpa seijin korban Terdakwa mengambil tas jinjing milik korban yang berada di bawah bantal tidur korban dan mencari kunci kontak sepeda motor milik korban yang berada didalam tas jinjing tersebut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (Satu) sepeda motor merek honda beat type : H1B02N41L0 A/T, Nopol: G 4246 XL, tahun 2022, warna biru hitam, noka: MH1JM8125NK234063, Nosin: JM81E-223557, NO.BPKB: T018751171 yang terparkir di belakang dapur.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Kos Gang 6 Desa Peyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk mengambil barang berserta pakaian milik Terdakwa dengan mambawa sepeda motor dan tas jinjing milik korban. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor serta membawa tas jinjing milik korban yang saya letakan dibawah dicantelan sepeda motor depan. Sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa sampai di terminal Wonosobo dan mengecek isi tas jinjing milik korban yang berisi :
 - 2 (dua) dompet;
 - surat – surat berharga;
 - uang tunai dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus);
 - 1 (satu) buah kalung berbahan kuningan beserta leontin;
 - 1 (satu) buah leontin berbahan kuningan;

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



- 1 (satu) pasang anting berbahan kuningan;
 - 1 (satu) cincin berbahan kuningan;
 - 3 (tiga) buah gelang berbahan kuningan.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus). Setelah itu Terdakwa menyimpan tas jinjing milik korban beserta barang lainnya di dalam bagasi / jok sepeda motor korban. Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membeli tiket bus dengan tujuan Jakarta dan menitipkan sepeda motor milik korban di parkir sepeda motor terminal Wonosobo dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa bawa. Setelah sampai di Jakarta Terdakwa pergi kerumahnya di Jalan Kapuk Raya Rt.03 Rw.02 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Gemuh untuk dimintai keterangan beserta barang barang milik hasil pencurian.
- Bahwa Korban ANIK WAHYUNINGSIH mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 02-VE/RSBH/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. FIRZAN DANANG WISESA dokter pada RSUD BAITUL HIKMAH KENDAL telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan ANIK WAHYUNINGSIH, yang menerangkan sebagai berikut :
- a. Hasil Pemeriksaan Kesadaran : Koma. Suhu : 36°C. Tekanan Darah : 160/90 mmHg. Nadi : 109/Menit. Rr : 20/Menit.
 - b. Pemeriksaan Luar Keadaan Pasien : Pasien datang dengan kondisi tidak sadar.
- Keadaan Luka:
- Kepala:
 - Kepala bagian depan terdapat benjolan dengan diameter +-8cm x 5 cm dengan perdarahan aktif.
 - Kepala bagian belakang terdapat 2 benjolan, benjolan 1 dengan diameter +-7cm x 5cm dengan perdarahan aktif, dan dengan benjolan 2 dengan diameter +-4cm x 2cm yang berada disamping kanan belakang benjolan 1.

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lain-lain dalam batas normal.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa seorang Perempuan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa beberapa benjolan di Kepala yang menyebabkan pasien tidak sadar, pada bagian lain-lain dalam batas normal.

- Bahwa kemudian Korban dirujuk ke RS Columbia Asia Semarang untuk menjalani perawatan, lalu setelah tujuh hari karena Korban tidak ada perkembangan Kesehatan yang membaik dan biaya di RS Columbia Asia yang tergolong Mahal maka dirujuk lagi ke RSUD dr. ADHYATAMA, MPH untuk dilakukan perawatan lanjutan. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2024 Korban ANIK WAHYUNINGSIH dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Resume Medis Nomor : 54/RM/VI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ADHYATAMA, MPH pada 15.50 korban dinyatakan meninggal dunia, dengan diagnose akhir Cidera Kepala Berat dengan perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput keras otak, Riwayat operasi kepala karena perdarahan rongga dalam kepala, Surat Keterangan Kematian No. 0513/DN/IKFML/VI/2024.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban ANIK WAHYUNINGSIH Meninggal Dunia dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

Bahwa ia KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di 'WARUNG MAKAN LESEHAN' tepatnya di Jalan Raya Soekarno Hatta Desa

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



Pucangrejo RT.03 RW.06 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang mengadili, "melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang berakibat matinya orang lain yaitu korban ANIK WAHYUNINGSIH", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa merencanakan akan melakukan pemukulan kepada korban ANIK WAHYUNINGSIH dengan menggunakan alat berupa cangkul yang terletak di sebelah tempat tidur korban yang berada didalam "WARUNG MAKAN LESEHAN" tempat terdakwa bekerja. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sekira pukul 00.30 WIB rekan kerja Terdakwa yakni Saksi SAIPUL dimana Terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa dicari dan disuruh untuk menemui teman satu kosnya. Kemudian Saksi SAIPUL pergi meninggalkan WARUNG MAKAN LESEHAN. Setelah itu sekira pukul 03.30 WIB korban tertidur diatas tempat tidur yang berada didalam warung kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang berada disamping tempat tidur korban.
- Kemudian dengan menggunakan bagian tumpul mata cangkul tersebut Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala belakang korban, namun korban masih sadar dan sempat duduk di atas tempat tidur korban, setelah itu korban dipukul lagi oleh Terdakwa pukul menggunakan bagian tumpul mata cangkul tersebut 1 (satu) kali dibagian kepala belakang korban hingga korban tidak sadarkan diri. Kemudian tanpa seijin korban Terdakwa mengambil tas jinjing milik korban yang berada di bawah bantal tidur korban dan mencari kunci kontak sepeda motor milik korban yang berada didalam tas jinjing tersebut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (Satu) sepeda motor merek honda beat type : H1B02N41L0 A/T, Nopol: G 4246 XL, tahun 2022, warna biru hitam, noka: MH1JM8125NK234063, Nosin: JM81E-223557, NO.BPKB: T018751171 yang terparkir di belakang dapur.

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Kos Gang 6 Desa Peyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk mengambil barang beserta pakaian milik Terdakwa dengan membawa sepeda motor dan tas jinjing milik korban. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor serta membawa tas jinjing milik korban yang saya letakan dibawah dicantelan sepeda motor depan. Sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa sampai di terminal Wonosobo dan mengecek isi tas jinjing milik korban yang berisi :
 - 2 (dua) dompet;
 - surat – surat berharga;
 - uang tunai dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus);
 - 1 (satu) buah kalung berbahan kuningan beserta leontin;
 - 1 (satu) buah leontin berbahan kuningan;
 - 1 (satu) pasang anting berbahan kuningan;
 - 1 (satu) cincin berbahan kuningan;
 - 3 (tiga) buah gelang berbahan kuningan.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus). Setelah itu Terdakwa menyimpan tas jinjing milik korban beserta barang lainnya di dalam bagasi / jok sepeda motor korban. Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membeli tiket bus dengan tujuan Jakarta dan menitipkan sepeda motor milik korban di parkir sepeda motor terminal Wonosobo dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa bawa. Setelah sampai di Jakarta Terdakwa pergi kerumahnya di Jalan Kapuk Raya Rt.03 Rw.02 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjarangan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Gemuh untuk dimintai keterangan beserta barang barang milik hasil pencurian.
- Bahwa Korban ANIK WAHYUNINGSIH mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 02-VE/RSBH/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. FIRZAN DANANG WISESA dokter pada RSU BAITUL HIKMAH KENDAL telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan ANIK WAHYUNINGSIH, yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



- a. Hasil Pemeriksaan Kesadaran : Koma. Suhu : 36°C. Tekanan Darah : 160/90 mmHg. Nadi : 109/Menit. Rr : 20/Menit.
- b. Pemeriksaan Luar Keadaan Pasien : Pasien datang dengan kondisi tidak sadar.

Keadaan Luka:

- Kepala:

- Kepala bagian depan terdapat benjolan dengan diameter +-8cm x 5 cm dengan perdarahan aktif.
- Kepala bagian belakang terdapat 2 benjolan, benjolan 1 dengan diameter +-7cm x 5cm dengan perdarahan aktif, dan dengan benjolan 2 dengan diameter +-4cm x 2cm yang berada disamping kanan belakang benjolan 1.

- Lain-lain dalam batas normal.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa seorang Perempuan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa beberapa benjolan di Kepala yang menyebabkan pasien tidak sadar, pada bagian lain-lain dalam batas normal.

- Bahwa kemudian Korban dirujuk ke RS Columbia Asia Semarang untuk menjalani perawatan, lalu setelah tujuh hari karena Korban tidak ada perkembangan Kesehatan yang membaik dan biaya di RS Columbia Asia yang tergolong Mahal maka dirujuk lagi ke RSUD dr. ADHYATAMA, MPH untuk dilakukan perawatan lanjutan. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2024 Korban ANIK WAHYUNINGSIH dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Resume Medis Nomor : 54/RM/VI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ADHYATAMA, MPH pada 15.50 korban dinyatakan meninggal dunia, dengan diagnose akhir Cidera Kepala Berat dengan perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput keras otak, Riwayat operasi kepala karena perdarahan rongga dalam kepala, Surat Keterangan Kematian No. 0513/DN/IKFML/VI/2024.

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban ANIK WAHYUNINGSIH Meninggal Dunia dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 355 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di 'WARUNG MAKAN LESEHAN' tepatnya di Jalan Raya Soekarno Hatta Desa Pucangrejo RT.03 RW.06 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang mengadili, "melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang lain yaitu korban ANIK WAHYUNINGSIH", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa merencanakan akan melakukan pemukulan kepada korban ANIK WAHYUNINGSIH dengan menggunakan alat berupa cangkul yang terletak di sebelah tempat tidur korban yang berada didalam "WARUNG MAKAN LESEHAN' tempat terdakwa bekerja. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sekira pukul 00.30 WIB rekan kerja Terdakwa yakni Saksi SAIPUL dimana Terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa dicari dan disuruh untuk menemui teman satu kosnya. Kemudian Saksi SAIPUL pergi meninggalkan WARUNG MAKAN LESEHAN. Setelah itu sekira pukul 03.30 WIB korban tertidur diatas tempat tidur yang berada didalam warung kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang berada disamping tempat tidur korban.
- Kemudian dengan menggunakan bagian tumpul mata cangkul tersebut Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang korban, namun korban masih sadar dan sempat duduk di atas tempat tidur korban, setelah itu korban dipukul lagi oleh Terdakwa pukul menggunakan bagian tumpul mata cangkul tersebut 1 (satu) kali dibagian kepala belakang korban hingga korban tidak sadarkan diri. Kemudian tanpa seijin korban Terdakwa mengambil tas jinjing milik korban yang berada di bawah bantal tidur korban dan mencari kunci kontak sepeda motor milik korban yang berada didalam tas jinjing tersebut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (Satu) sepeda motor merek honda beat type : H1B02N41L0 A/T, Nopol: G 4246 XL, tahun 2022, warna biru hitam, noka: MH1JM8125NK234063, Nosin: JM81E-223557, NO.BPKB: T018751171 yang terparkir di belakang dapur.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Kos Gang 6 Desa Peyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk mengambil barang beserta pakaian milik Terdakwa dengan mambawa sepeda motor dan tas jinjing milik korban. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor serta membawa tas jinjing milik korban yang saya letakan dibawah dicantelan sepeda motor depan. Sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa sampai di terminal Wonosobo dan mengecek isi tas jinjing milik korban yang berisi :
 - 2 (dua) dompet;
 - surat – surat berharga;
 - uang tunai dengan nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus);
 - 1 (satu) buah kalung berbahan kuningan beserta leontin;
 - 1 (satu) buah leontin berbahan kuningan;
 - 1 (satu) pasang anting berbahan kuningan;
 - 1 (satu) cincin berbahan kuningan;
 - 3 (tiga) buah gelang berbahan kuningan.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus). Setelah itu Terdakwa menyimpan tas jinjing milik korban beserta barang lainnya di dalam bagasi / jok sepeda motor korban. Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membeli tiket bus dengan tujuan Jakarta dan menitipkan sepeda motor milik korban di parkiran sepeda motor terminal

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



Wonosobo dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa bawa. Setelah sampai di Jakarta Terdakwa pergi kerumahnya di Jalan Kapuk Raya Rt.03 Rw.02 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Gemuh untuk dimintai keterangan beserta barang barang milik hasil pencurian.

- Bahwa Korban ANIK WAHYUNINGSIH mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 02-VE/RSBH/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. FIRZAN DANANG WISESA dokter pada RSUD BAITUL HIKMAH KENDAL telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan ANIK WAHYUNINGSIH, yang menerangkan sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan Kesadaran : Koma. Suhu : 36°C. Tekanan Darah : 160/90 mmHg. Nadi : 109/Menit. Rr : 20/Menit.

b. Pemeriksaan Luar Keadaan Pasien : Pasien datang dengan kondisi tidak sadar.

Keadaan Luka:

- Kepala:

- Kepala bagian depan terdapat benjolan dengan diameter +8cm x 5 cm dengan perdarahan aktif.
- Kepala bagian belakang terdapat 2 benjolan, benjolan 1 dengan diameter +-7cm x 5cm dengan perdarahan aktif, dan dengan benjolan 2 dengan diameter +-4cm x 2cm yang berada disamping kanan belakang benjolan 1.

- Lain-lain dalam batas normal.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa seorang Perempuan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa beberapa benjolan di Kepala yang menyebabkan pasien tidak sadar, pada bagian lain-lain dalam batas normal.

- Bahwa kemudian Korban dirujuk ke RS Columbia Asia Semarang untuk menjalani perawatan, lalu setelah tujuh hari karena Korban tidak ada

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan Kesehatan yang membaik dan biaya di RS Columbia Asia yang tergolong Mahal maka dirujuk lagi ke RSUD dr. ADHYATAMA, MPH untuk dilakukan perawatan lanjutan. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2024 Korban ANIK WAHYUNINGSIH dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Resume Medis Nomor : 54/RM/VI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ADHYATAMA, MPH pada 15.50 korban dinyatakan meninggal dunia, dengan diagnose akhir Cidera Kepala Berat dengan perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput keras otak, Riwayat operasi kepala karena perdarahan rongga dalam kepala, Surat Keterangan Kematian No. 0513/DN/IKFML/VI/2024.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban ANIK WAHYUNINGSIH Meninggal Dunia dan mengalami kerugian materil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 873/PID/2024/PT SMG tanggal 4 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/PID/2024/PT SMG tanggal 4 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 24 September 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor Register Perkara PDM- 41/KNDAL/Eoh.2/07/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, karena perbuatan tersebut mengakibatkan ada orang mati yakni korban ANIK WAHYUNINGSIH” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin NURKHOLIS tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul (alat pertanian).
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (Satu) sepeda motor merek honda beat type : H1B02N41L0 A/T, Nopol: G 4246 XL, tahun 2022, warna biru hitam, noka: MH1JM8125NK234063, Nosin: JM81E-223557, NO.BPKB: T018751171 Beserta kunci kontak dan STNK atas nama RASMAWATI alamat Dkh. Kutoharjo Rt 03 Rw 01 kel. Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang;
 - 1 (satu) buah Tas jinjing warna merah maron;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk shopie martine paris;
 - 1 (satu) buah kalung beserta leontin berbahan kuningan;
 - 1 (satu) buah leontin berbahan kuningan;
 - 1 (satu) pasang anting berbahan kuningan;
 - 1 (satu) cincin berbahan kuningan;
 - 3 (tiga) buah gelang berbahan kuningan.(DIKEMBALIKAN kepada yang berhak melalui Saksi AHMAD SUTEGO Bin (ALM) SLAMET)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 24 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anam Bin Nurkholis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian didahului dengan kekerasan mengakibatkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan campuran alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul (alat pertanian).
dimusnahkan;
 - 1 (Satu) sepeda motor merek honda beat type : H1B02N41L0 A/T, Nopol: G 4246 XL, tahun 2022, warna biru hitam, noka : MH1JM8125NK234063, Nosin: JM81E-223557, NO.BPKB: T018751171 Beserta kunci kontak dan STNK atas nama RASMAWATI alamat Dkh. Kutoharjo Rt 03 Rw 01 kel. Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang;
 - 1 (satu) buah Tas jinjing warna merah maron;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk shopie martine paris;
 - 1 (satu) buah kalung beserta leontin berbahan kuningan;
 - 1 (satu) buah leontin berbahan kuningan;
 - 1 (satu) pasang anting berbahan kuningan;
 - 1 (satu) cincin berbahan kuningan;
 - 3 (tiga) buah gelang berbahan kuningan.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ahmad Sutego Bin (alm) Slamet;

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 23/Akta. Pid.B/2024/PN Kdl Jo. Nomor 95/Pid.B/2024/PN. Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa tanggal 30 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa tanggal 30 September 2024 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa merasa diperlakukan secara tidak manusiawi dengan 16 jam kerja akan tetapi digaji Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pada hari kejadian gaji Terdakwa dipotong Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena Terdakwa makan di warung disuruh membayar;

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang dan motor tidak mengambil barang dan perhiasan;
- Bahwa korban sempat dirawat inap beberapa hari dirumah sakit setelah itu dapat beraktifitas kembali dan meninggal setelah 2 (dua) bulan dari waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya mencuri barang milik korban;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 24 September 2024 dan telah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini:

Menimbang bahwa dari Berita Acara pemeriksaan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 setelah dibacakan dakwaan Terdakwa tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum tersebut pada dirinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat Dakwaan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti terdapat fakta:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa telah memukul korban yang sedang tidur menggunakan cangkul bagian tumpul ke arah kepala korban bagian belakang akan tetapi korban terbangun kemudian Terdakwa memukul kembali kepala korban bagian belakang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan kepalanya mengeluarkan darah tidak berapa lama kemudian setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit pada akhirnya korban meninggal dunia;

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian perkara adalah Warung Makan Lesehan beralamat di Jalan Raya Soekarno Hatta ikut Desa Pucangrejo RT. 03, Rw. 06 Kecamatan Gumuh, Kabupaten Kendal;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri Terdakwa mengambil tas jinjing milik korban dan 1 (Satu) sepeda motor merek honda beat type : H1B02N41L0 A/T, Nopol: G 4246 XL, tahun 2022, warna biru hitam, noka: MH1JM8125NK234063, Nosin: JM81E-223557, NO.BPKB: T018751171 yang terparkir di belakang dapur;
- Bahwa selanjutnya dengan membawa hasil curian berupa tas jinjing dan sepeda motor Terdakwa pergi menuju Wonosobo sesampainya di terminal Bis Wonosobo kemudian Terdakwa membuka tas dan mengambil isinya berupa uang sejumlah Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang Terdakwa meninggalkan tas hasil curian yang ditaruh dalam jok sepeda motor dan sepeda motor tersebut ditinggalkan ditempat parkir sepeda motor kemudian Terdakwa pergi menggunakan Bus dari Wonosobo menuju Jakarta tidak lama kemudian setelah sampai Jakarta Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Gumuh untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan pada akhirnya Terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta persidangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang bahwa pernyataan Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 30 September 2024 yang menerangkan korban setelah dirawat dirumah sakit beberapa hari kemuian beraktifitas kembali berjualan dan meninggal dunia setelah 2 (dua) bulan dari kejadian merupakan pembelaan yang menurut Terdakwa dimana korban tidak meninggal seketika setelah kejadian;

Menimbang bahwa sekalipun korban meninggal dunia setelah 2 (dua) bulan kejadian pemukulan berdasarkan fakta ternyata Terdakwa

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan korban luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No.02-VE/RSBH/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. FIRZAN DANANG WISESA dokter pada RSU BAITUL HIKMAH KENDAL atas nama korban ANIK WAHYUNINGSIH;

Menimbang bahwa berdasarkan teori sebab akibat yaitu *Adequate* dimana sebab yang paling kuat sebagai penyebab timbulnya akibat maka dengan memperhatikan hasil *visum et repertum* atas nama korban dalam keadaan pingsan karena dipukul kepalanya bagian belakang oleh Terdakwa ketika korban sedang tidur sedangkan bagian belakang kepala merupakan bagian vital organ tubuh yang sangat berbahaya bila kena benturan keras maka kematian korban adalah terbukti sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian pernyataan Terdakwa sekalipun korban setelah dirawat inap di rumah sakit kemudian beberapa hari bisa beraktifitas kembali berjualan dan meninggal dunia setelah 2 (dua) bulan dari kejadian tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk melepaskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa melakukan pencurian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa setelah segala sesuatunya dipertimbangkan maka segala alasan dalam memori banding Terdakwa demikian juga permohonan keringanan hukuman tidak relevan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar baik terhadap terbuktinya unsur-unsur dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka terhadap pertimbangan hukumnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap penangkapan dan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami Djoko Soetatmo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. dan Agus Hariyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dihadiri Elsyia Roni

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

TTD

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati.S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Djoko Soetatmo, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 873/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)